



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN OKAN KOMERING ULU SELATAN  
NOMOR : 662 TAHUN 2019**

**TENTANG  
PEMUTIHAN NOMOR STATISTIK PONDOK PESANTREN AL FALAH IV**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN OKU SELATAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi atas permohonan izin operasional pondok pesantren, lembaga pendidikan keagamaan islam, Pondok Pesantren Al Falah IV dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin operasional pondok pesantren;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten OKU Selatan tentang Izin Operasional Pondok Pesantren Al Falah IV;
  - c. Keputusan Ditjen Pendis Kemenag RI Nomor 3668 Tahun 2019
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
  4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Verifikasi Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
  7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
  8. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);
  9. Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015 tentang Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1761);
  10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
  11. Surat Ditjen Pendis Kemenag RI No. B-2520/Dj.1/Set.I/PP.00.7/08/2019 Tentang Pemutihan NSPP
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Perihal Pemutihan Nomor Statistik Pondok Pesantren Nomor : B-2520/DJ.1/PP.00.7/08/2019 Tanggal 20 Agustus 2019

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN OKU SELATAN TENTANG PEMUTIHAN NOMOR STATISTIK PONDOK PESANTREN AL FALAH IV
- KESATU : Menetapkan Pemutihan Nomor Statistik Pondok Pesantren dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten OKU Selatan
- KEDUA : Lembaga pendidikan keagamaan Islam sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib untuk menjunjung tinggi dan mengembangkan nilai-nilai Islam *rahmatan lil'alam* dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, keadilan, toleransi, kemanusiaan, keikhlasan, kebersamaan dan nilai-nilai luhur lainnya.
- KETIGA : Lembaga pendidikan Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan piagam Nomor Statistik Pondok Pesantren serta berhak untuk menyelenggarakan Pondok Pesantren dan mendapatkan fasilitas, pembinaan dan perlakuan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Izin operasional pondok pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sampai 03 September 2020 dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku .
- KELIMA : Izin operasional pondok pesantren sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :  
a. Setelah habis masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, tidak dilakukan perpanjangan izin operasional pondok pesantren;  
b. Rekomendasi perpanjangan izin operasional pondok pesantren atas permohonan perpanjangan izin operasional pondok pesantren setelah ahbis masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT menyatakan tidak diberikan perpanjangan izin operasional pondok pesantren; dan / atau  
c. Berdasarkan pembinaan dan pengawasan dan / atau pengaduan masyarakat terdapat indikasi tidak terpenuhinya persyaratan izin operasional pondok pesantren dan diberikan rekomendasi pencabutan izin operasional pondok pesantren melalui verifikasi faktual.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

2022/5/24 19:02

Ditetapkan di : Muaradua  
Pada Tanggal : 13 November 2019

Kepala





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA**  
**KABUPATEN OKU SELATAN**  
**PIAGAM IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN**

NOMOR :B- 1939 /Kk.06.13.03/PP.00.7/11/2019

Izin Operasional Pondok Pesantren diberikan kepada :

**PONDOK PESANTREN AL FALAH IV**

Yang berkedudukan di :

Alamat : Jalan wisata Danau Ranau

Kelurahan/ Desa : Penantian

Kecamatan : Banding Agung

Kabupaten/ Kota : Ogan Komering Ulu Selatan

Provinsi : Sumatera Selatan

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten OKU Selatan

Nomor : TAHUN 2019

Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP)

5	1	0	0	1	6	0	9	0	0	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Izin Operasional Pondok Pesantren berlaku sampai : **03 September 2020**

Muaradua, 13 November 2019



Kepala

**SYARIP**